

## Kedudukan Hukum Calon Legislatif Eks Tindak Pidana Korupsi dalam Prsepektif Hak Asasi Manusia

Choirunnisa Ariani<sup>1</sup>, Kamila Nur Cahyani<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia

correspondence e-mail\*, [2102056005@student.walisongo.ac.id](mailto:2102056005@student.walisongo.ac.id)

Submitted: Revised: 01-07-2023 Accepted: 10-07-2023 Published: 09-11-2023

Abstract

Indonesia is a democratic country where the exercise of sovereignty is no longer handed over directly to the people, but to the people's representatives elected through general elections. Here, all Indonesian citizens have the right to participate both as voters and legislative candidates, including former corruption convicts. However, in practice, General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning Nomination of Members of the DPR, Provincial Regional Representative Council and Regency/City Regional Representative Council limits the right to nominate former corruption prisoner. Therefore, this KPU Regulation is contrary to the basic principles of Human Rights adhered to by Indonesian citizens. This research aims to analyze the legal status of former corruption convicts from a human rights perspective and legal regulations related to the legislative candidacy of former corruption convicts in General Election Commission Regulation Number 20 of 2018, seen from a human rights perspective. This research uses normative juridical or doctrinal research methods. Research findings show that former corruption convicts have the same legal standing as ordinary citizens, namely equal before the law. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the 1945 Constitution protect the legal status of former prisoners. Furthermore, the legal regulations regarding legislative nominations for former corruption convicts in Article 4 paragraph (3) of KPU Regulation Number 20 of 2018 are contrary to Human Rights. Especially in the Human Rights Law, the 1945 Constitution, Constitutional Court Decisions, and Supreme Court Decisions.

Keywords

Legislative Candidacy, Former Corruption Convicts, Human Rights.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang bersistem politik demokrasi. Sistem demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana semua masyarakat indonesia mempunyai hak sama di dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dalam sistem demokrasi, semua masyarakat Indonesia mempunyai hak dalam berpartisipasi. Melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang, sistem demokrasi bersifat tidak langsung. Pada hakikatnya pemerintahan demokratis diselenggarakan

oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Apabila ditinjau dari definisinya, demokrasi ini asalnya dari bahasa Yunani yakni *demokratia* artinya kuasa rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi sendiri asalnya terdiri dari 2 makna yaitu *demos* yang artinya rakyat, dan *krotos* yang artinya kekuasaan. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengikutsertakan rakyatnya dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan. Rakyat dalam sistem demokrasi tidak lagi hanya bersifat pasif namun, rakyat bersifat aktif dalam menciptakan sebuah roda pemerintahan yang baik, dan beradab<sup>1</sup>. Menurut Montesque, demokrasi merupakan kekuasaan negara yang dibagi dan dilakukan oleh 3 lembaga diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kemampuan untuk membuat Undang-Undang, sedangkan kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan kehakiman memutuskan seberapa baik undang-undang telah dilaksanakan<sup>2</sup>. Pada dasarnya sebuah lembaga yang berperan untuk membuat UU yaitu lembaga legislatif<sup>3</sup>.

Di negara Indonesia, yang melaksanakan kedaulatan tidak lagi diserahkan kepada rakyat secara langsung, namun pada wakil rakyat yang sumbernya berasal dari suara rakyat yang disebut dengan Pemilu (pemilihan umum). Pemilu merupakan sarana demokratis untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam suatu lembaga perwakilan rakyat<sup>4</sup>. Menurut Ramlan Surbakti, Pemilihan Umum merupakan sebuah mekanisme pemilihan dan pemberian kedaulatan ke suatu partai yang dianggap dapat dipercayai. Dalam pemilihan umum semua masyarakat atau warga negara Indonesia diharuskan untuk ikut berpartisipasi di dalamnya tanpa terkecuali. Semua masyarakat Indonesia harus ikut berpartisipasi baik untuk memilih, ataupun dipilih dalam pemilihan legislatif, termasuk bagi eks narapidana korupsi. Pemilihan legislatif merupakan pemilihan calon DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Pada realitanya banyak diskursus terkait pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, salah satunya yaitu permasalahan kedudukan hukum calon legislatif bagi eks terpidana korupsi. Di satu sisi, Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 dalam pasal 4 ayat (3) pada intinya memaparkannya tidak diperbolehkan untuk bekas narapidana korupsi, narapidana bandar narkoba, dan narapidana kekerasan seksual untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan

---

<sup>1</sup> Jou Rapolin Siallagan Simatupang, Dkk. (2019). *Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif Periode 2019-2024)*, Patik: Jurnal Hukum, Vol.08, No. 01.

<sup>2</sup> I Putu Ari Astawa, (2017). *“Demokrasi Indonesia”*. Universitas Udayana: Bali.

<sup>3</sup> Nurul Huda. (2020). *Hukum Lembaga Negara*. Pt Refika Aditama, Bandung.

<sup>4</sup> Asnan Asyari. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyayah Dusturiyah*, (Uin Syarif Kasim Riau: Riau).

legislatif. Peraturan ini dibuat untuk menciptakan sebuah parlemen yang bersih tanpa adanya kasus korupsi, narkoba, dan kekerasan seksual. Namun, disisi lain dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam pasal 240 ayat 1 huruf g kesannya membolehkan eks narapidana korupsi ikut berpartisipasi gabung dalam anggota calon legislatif. Akan tetapi syaratnya harus mengemukakan kepada publik sannya dirinya pernah menjadi seorang narapidana.

Di samping itu, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusianya dan menjamin kepastian hukum bagi semua masyarakatnya, termasuk eks narapidana<sup>5</sup>. Eks narapidana berhak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan dan perlakuan yang sama pada umumnya. Disini HAM diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28D ayat (1). Menurut pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan sannya “Setiap orang mempunyai hak untuk diakui, diberi jaminan, diberi pengamanan, diberi sebuah kepastian dalam hukum yang adil, dan diberi perlakuan setara dalam hukum”. Dalam hal ini artinya, seorang bekas narapidana khususnya korupsi itu berhak mendapatkan sebuah pengakuan di masyarakat, mendapatkan jaminan, perisai (perlindungan), dan mendapatkan perlakuan setara di mata hukum. Pada nyatanya di negara Indonesia eks narapidana masih dianggap sebagai orang yang jahat dan sampah di mata masyarakat. Sikap penolakan masyarakat itulah yang membuat eks narapidana tidak diperlakukan secara manusiawi seperti kehilangan hak asasi manusianya. Hal ini yang menyebabkan eks narapidana dikatakan tidak pantas dan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hak yang setara di mata hukum dalam keikutsertaan pencalonan legislatif. Sehingga, dalam PKPU No 20 tahun 2018 tidak membolehkan pencalonan legislatif bagi eks narapidana korupsi, tetapi hal berbanding terbalik dengan prinsip HAM yang dipegang teguh bangsa Indonesia. Dari sisi hak asasi manusia, penelitian ini akan mengeksplorasi kedudukan hukum eks pejabat koruptor serta persyaratan hukum yang mengatur kelayakan untuk mencalonkan diri dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu suatu teknik penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dari berbagai karya hukum serta sumber kepustakaan untuk mengkaji pokok bahasannya. Literatur

---

<sup>5</sup> Darmanto. (2019). *Pembatasan Hak Eks Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, Jom Fakultas Hukum Universitas Riau Volume Vi Edisi 2

diantaranya Peraturan UU, buku-buku, jurnal ilmiah, berita yang kaitannya dengan isu hukum, dan direktori putusan pengadilan<sup>6</sup>. Penelitian yuridis dengan pendekatan normatif berfokus pada hukum yang berdasarkan kajian pustaka atau doktrin hukum lain, yang tujuannya untuk menjawab persoalan hukum yang dikaji<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian, maka peneliti akan melakukan tinjauan hukum terkait hak pencalonan legislatif bagi eks narapidana korupsi ditinjau dalam perspektif HAM menggunakan penelitian dengan metode yuridis normatif yang tujuannya untuk mengkaji dan memaparkan kedudukan hukum bagi calon legislatif eks tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM, dan pengaturan hukum terkait pencalonan legislatif eks tindak pidana korupsi dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 dilihat dari perspektif HAM.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Bagi Calon Legislatif Eks Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM**

Eks narapidana setelah menjalani hukuman kejahatan yang dilakukannya yang menghasilkan keputusan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang disebut sebagai eks narapidana<sup>8</sup>. Apabila dilihat dalam perspektif HAM seorang eks tindak pidana korupsi dinilai memiliki kedudukan sama atau setara di mata hukum. Kedudukan hukum bagi eks narapidana sangat dilindungi oleh Peraturan UU. Peraturan yang melindungi kedudukan hukum eks narapidana yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU HAM merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional. Secara rinci UU ini juga mengatur tentang kebebasan dalam pemerintahan.

Terdapat 106 pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur sejumlah hak, antara lain hak atas kehidupan sejahtera, hak berkeluarga, hak atas keadilan, hak atas kebebasan berpendapat, hak perempuan, hak anak, dan hak kebebasan beragama. hak ikut berpartisipasi atau turut serta dalam pemerintahan dan masih banyak lagi. Dalam Undang-Undang nomor 39/1999 juga membenarkan adanya sebuah faham *natural rights* yakni HAM dilihat sebagai hak sejak lahir yang melekat didalam diri

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta).

<sup>7</sup> Dawam Muzakki. (2019) Urgensi Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelembagaan Ideologi Pancasila Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. S1 Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<sup>8</sup> SAPUTRA ILHAM AKBAR. (2018). Anomie Sosial Pada Remaja (Studi Tentang Tekanan Sosial dan Perilaku Adaptif Eks Narapidana Remaja di Kota Payakumbuh).

manusia. Kemudian, kategori hak yang ada di dalamnya merujuk dalam dokumen internasional yaitu terkait *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the International Covenant on the Rights of the Child, the Universal Declaration of Human Rights*, dan lain sebagainya<sup>9</sup>.

Menurut UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang menjadi bagian dari diri manusia sebagai makhluk anugerah Tuhan. merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan siapapun demi kehormatan dan martabat, lebih jauh lagi, harga diri manusia". Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan "setiap orang memiliki sebuah kebebasan untuk memilih dan memiliki keyakinan dalam perpolitikan".

Sesuai Pasal 43 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 "setiap penduduk Indonesia mempunyai hak istimewa untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan mengingat persamaan kebebasan melalui cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) sesuai dengan tatanan pedoman hukum". Selain itu, Menurut Pasal 73 undang-undang Hak Asasi Manusia, hak dan kebebasan yang tercantum dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi dan diatur oleh undang-undang dalam rangka menjunjung tinggi moralitas, mencerminkan kepentingan umum dan nasional, serta mendapatkan pengakuan dan rasa hormat. mengenai hak istimewa dan peluang mendasar orang lain, persetujuan publik, kualitas etika dan kepentingan negara. Dari pasal keempat UU No 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar di atas jelas terlihat adanya jaminan yuridis yang melekat pada setiap penduduk Indonesia untuk secara terbuka mempraktekkan pilihan untuk memilih atau dipilih.

Demikian pula dengan UUD Tahun 1945 menekankan hak warga negara Indonesia untuk diperlakukan sama di mata hukum. Dalam hal ini, negara menganggap setiap penduduk mempunyai hak istimewa untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu kebebasan politik tertentu, yang mencakup pilihan untuk memberikan suara dan pilihan untuk dipilih. Kebebasan yang dirampas diarahkan dalam UUD Tahun 1945. Pada Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan 28D ayat (3), serta pasal 28E ayat (3).

Maksud Pasal 28C ayat (2) adalah untuk memaknai kebebasan setiap orang yang mempunyai hak istimewa untuk maju semata-mata dengan memperjuangkan kebebasannya

---

<sup>9</sup> Riskiyanti dan Sopyan Resmana Adiarsa. (2022). *Konstradiksi Hak Asasi Eks Narapidana Korupsi Dan Pencabutan Hak Oleh Putusan Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8 (15), 528-541.

seutuhnya untuk membina masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) mengkaji hak setiap orang untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, keamanan, dan perlakuan yang setara menurut hukum secara adil dan sah. Kemudian, hak setiap warga negara atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Dalam Pasal 28E ayat (3) yang menjelaskan cita-cita setiap orang atas kesempatan berafiliasi, berkumpul, dan menilai. UUD NRI 1945 menegaskan dalam beberapa pasal Hak asasi setiap warga negara harus dihormati oleh negara, terutama dalam hal mengizinkan pemerintahan untuk menjalankan pemilu yang bebas dan adil seperti presiden. dan pemilihan kepala daerah.

Pada dasarnya bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya, terdapat peraturan dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan. UU ini menjelaskan sannya lembaga restoratif memiliki kegiatan pembinaan terhadap tindak pidana korupsi. Wajar saja jika seseorang yang pernah berada di lembaga pemasasyarakatan pernah mengikuti program pelatihan atau pembinaan dengan tujuan menjadi warga negara yang baik kembali. Namun, realitanya bagi eks tindak pidana khususnya korupsi dilarang mengikuti pencalonan legislatif dalam persyaratan administratifnya. Sehingga, hal ini bisa dimaknai sebagai keraguan atau ketidakpercayaan terhadap sistem pelatihan atau pembinaan lembaga pemasasyarakatan. Padahal, dalam Peraturan hukum yang ada, eks narapidana diberikan sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia-nya. Eks narapidana korupsi berhak untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Apabila eks narapidana korupsi sudah berubah menjadi seseorang yang baik dan patuh kepada peraturan yang berlaku, maka dalam sebuah kedudukan hukum memberikan kesempatan untuk bergabung menjadi anggota legislatif<sup>10</sup>. Dengan adanya hak konstitusional dan HAM, seorang narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya dan dinyatakan bebas, maka eks narapidana memiliki hak setara atau sama seperti orang yang belum pernah melakukan tindak, sebagaimana diatur dalam Peraturan.

## **Pengaturan Hukum Terkait Pencalonan Legislatif Eks Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Dilihat Dari Perspektif HAM**

Lembaga yang berwenang untuk membuat item atau produk hukum tentang Pemilu yaitu

---

<sup>10</sup> Fahrul Rinaldi. (2019). Pencalonan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018), (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta).

Lembaga Komisi Pemilihan Umum. Disini badan KPU membuat sebuah produk hukum yaitu Mengenai Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, lihat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Beberapa pasal yang terbit pasca terbentuknya PKPU Nomor 20 tahun 2018 menuai perdebatan dan diskusi publik. Salah satunya adalah pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan eks pelaku peredaran narkoba, pelaku kejahatan seks anak, atau pejabat koruptor dilarang diikutsertakan dalam pemilihan calon legislatif, seperti DPR, Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten atau Kota. Hal inilah yang menjadi perbincangan sannya eks tindak pidana korupsi tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam mengikuti pencalonan legislatif. Kemudian, dalam huruf g yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) calon legislatif, baik di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, harus warga negara Indonesia dan harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah belum pernah menjadi anggota legislatif, terdakwa atau terpidana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jangka panjang. Putusan pengadilan mempunyai bobot hukum yang sangat besar, sehingga beralasan untuk mencabutnya dalam jangka waktu yang cukup lama atau lebih, yaitu 5 tahun atau lebih.

Pembentukan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat (3) yang berisikan eks tindak pidana korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai calon legislatif tahun 2024, bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik korupsi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, dapat menciptakan sebuah pemimpin yang bertanggung jawab, berdaulat, dan amanah pada negara Indonesia, serta dapat meningkatkan dan memperbaiki moral bangsa yang telah hancur maraknya kasus korupsi yang merusak moral bangsa Indonesia. Sehingga, dalam hal ini pencalonan anggota legislatif dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, disisi lain dengan adanya pembatasan bagi eks narapidana korupsi yang tidak diperbolehkan ikut serta dalam pencalonan legislatif sangat bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia menurut UUD 1945 dan UU tentang HAM. Apalagi di dalam negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak-hak manusianya. Menurut UUD 1945, HAM merupakan hak istimewa setiap penduduk yang mempunyai kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan, tanpa adanya pengecualian. Eks tindak pidana korupsi sangat dilindungi kedudukannya dalam UU tentang HAM ataupun dalam UUD 1945.

Peraturan yang dibentuk oleh KPU, khususnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, jelas dinilai telah mencabut kebebasan dasar. Hal inilah yang justru akan membuat keistimewaan seseorang hilang, terutama bagi para narapidana korupsi. Peraturan KPU 20 tahun 2018 dipandang

menentang HAM, PKPU ini tidak sesuai dengan HAM yang terdapat pada pasal 1 ayat (1), pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 73 UU tentang HAM. Selain itu, Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 juga bertentangan dengan UUD 1945 dalam 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3). Peraturan yang membatasi tentang tidak diperbolehkannya eks tindak pidana korupsi untuk ikut serta dalam pencalonan anggota Legislatif juga bertentangan atau tidak sejalan dengan putusan MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi). Padahal, dalam putusan MK dan MA memberi sebuah jaminan hak politik dalam pesta demokrasi bagi eks narapidana. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberi sebuah jaminan hak berpolitik bagi eks tindak pidana korupsi diantaranya yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007

Putusan MK ini menguji apakah huruf f Pasal 58 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, 28D Ayat 3, dan 28I Ayat 2. Putusan ini berisikan eks narapidana diberikan ruang oleh Mahkamah Konstitusi untuk ikut serta dalam dunia politik, termasuk dalam pencalonan anggota legislatif yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasarakatan. Namun, hak politik pencalonan legislatif bagi eks narapidana korupsi juga dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan yakni yang dipilih tidak sebagai kedudukan publik yang telah diberikan pidana tambahan berupa pencopotan hak pilih oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian waktu yang diberikan untuk narapidana terbatas hanya 5 tahun setelah eks narapidana menjalankan hukuman penjara yang berdasarkan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan selanjutnya narapidana harus mengungkapkan latar belakang jati dirinya pernah menjadi narapidana atau sebagai eks narapidana dan syaratnya orang bukan residivis.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/ 2009

Putusan ini menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 12 Huruf G dan Pasal 50 Ayat 1 Huruf G, yang melanggar hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 2, Pasal 28D Ayat 1, dan Ayat 3 UUD 1945. Anggota DPD bukan eks terpidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, sesuai Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 50 ayat 1 selanjutnya menyatakan pada huruf g calon legislatif dapat bukan penjahat saat ini atau di masa lalu yang diperkirakan akan menjalani hukuman lima tahun atau lebih.

Selain itu, putusan MK menguji Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945. Bukan seseorang yang dipidana penjara pilihannya yang mempunyai akibat hukum tetap telah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, pasal 58 huruf f tentang pencalonan daerah. kepala dan wakil kepala daerah<sup>11</sup>.

Dalam putusan ini berisikan MK masih membuka ruang bagi eks tindak pidana korupsi agar eks tindak pidana korupsi tersebut bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat sekurangnya 5 tahun setelah eks narapidana melaksanakan pidana penjaranya. Hal ini bertujuan sebagai suatu bukti eks narapidana sudah bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana kembali seperti Pemasyarakatan merupakan pokok bahasan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, eks narapidana tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

c. Putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan menjadi Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 menilai atau menguji Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k terhadap UUD 1945. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pada hakikatnya menyebutkan syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah seseorang yang tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k. Ia telah melakukan pelanggaran pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, sehingga keputusan untuk memenjarakannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan kepada eks koruptor untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen berdasarkan putusan ini. Diberikannya kesempatan atau peluang bagi eks tindak pidana, maka Mahkamah Konstitusi disini sudah bisa berbuat adil dan sudah bisa mengembalikan hak-hak eks narapidana yang sempat terampas dahulu saat di penjara.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PUU-VIX-2016

---

<sup>11</sup> Helmi Happy Hayati dan Anna Erliyana. (2018). Larangan Pencalonan Eks Narapidana Koruptor Pada Pemilu Serentak Tahun 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial”, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2.

peraturan perundangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang hasil putusan Mahkamah Konstitusi 71-PUU- VIX-2016. salah satunya menguji huruf g Pasal 7 ayat (2) (Anna Erliyana, 2018). Menurut huruf g Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 memaparkan sannya “calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon wakil Bupati, dan juga calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tidak pernah menjadi terdakwa dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap atau eks narapidana harus mengemukakan tentang latar belakang dirinya sebagai eks narapidana”.

## 2. Putusan Mahkamah Agung

Padahal, putusan MA dalam perkara nomor 46P/HUM/2018 menyatakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak sah menurut hukum. Mahkamah Agung menguji Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam putusan ini. Eks pelaku narkoba, pencabulan anak, dan korupsi tidak diperkenankan mengikuti seleksi calon secara demokratis sebagaimana disinggung dalam ayat 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sesuai Pasal 4 ayat 3. Akibatnya, Pasal 4 Ayat (3) melarang secara virtual calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan berbagai tindak pidana, termasuk korupsi.

Putusan MA Nomor 46P/HUM/2018 telah sesuai hierarki Perundang-Undangan, dimana putusan ini membela dan melindungi eks tindak pidana korupsi dalam hak keikutsertaan pencalonan legislatif. Alasan Putusan MA dalam hukum positif membolehkan bagi eks tindak pidana korupsi ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif, yaitu bagi eks narapidana korupsi yang sudah menjalankan hukumannya atas perilaku tindak pidana, dianggap sudah sadar akan kesalahannya, dan akan lebih introspeksi diri untuk menjadi orang lebih baik dan beretika, seperti halnya yang terdapat dalam pasal dua UU tentang lembaga kemasyarakatan. Sehingga, dalam hal ini hak politik yaitu hak sebagai calon anggota legislatif bagi eks Narapidana Korupsi harus dikembalikan seluruhnya dan tidak dapat dibatasi oleh apapun.

## KESIMPULAN

Memiliki kedudukan hukum yang sama seperti orang pada umumnya, yakni setara atau sama dimata hukum. Di Negara Indonesia kedudukan hukum bagi eks narapidana sangat dilindungi yaitu adanya Peraturan Undang-Undang (PUU). Peraturan yang melindungi hak politik bagi eks tindak pidana korupsi dalam pencalonan legislatif yaitu diatur dalam UU No 39

Tahun 1999 tentang HAM. UU tentang HAM ini merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional. Dimana UU tentang HAM ini terdapat 106 Pasal, dan pasal membahas mengenai tentang hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak atas kesetaraan, hak atas kesempatan, hak atas rasa aman, hak untuk berkembang, hak-hak istimewa perempuan, hak anak, kesempatan beragama, pilihan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan masih banyak lagi. Kedudukan hukum bagi eks narapidana korupsi dilindungi oleh beberapa pasal yang terdapat dari ke 106 pasal. Pasal diantaranya yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 73 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Selain UU tentang HAM, kedudukan hukum bagi eks narapidana korupsi juga diatur dalam UUD 1945. Diantaranya yaitu 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan (3), dan pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan tidak sesuai atau bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UUD 1945. Sedangkan, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tindak pidana bandar taruhan atau pengedar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak, dan korupsi tidak menjadi pertimbangan dalam pemilihan calon anggota parlemen. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengabaikan hak asasi manusia, hal ini yang akan membuat hak seseorang eks tindak pidana korupsi akan lenyap. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan langsung dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang benar-benar memperbolehkan eks narapidana koruptor untuk turut serta mendapatkan hak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/ PUU-XII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-PUU-VIX-2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 membolehkan eks koruptor ikut serta dalam pencalonan legislatif.

## REFERENSI

- Akbar, Saputra Ilham. (2018). *Anomie Sosial Kepada Remaja (Studi Tentang Prilaku Adapti Dan Tekanan Sosial Pada Eks Narapidana Remaja Di Kota Payakumbuh)*, Jom FISIP vol 5: Edisi I.
- Astawa, I Putu Ari Astawa,(2017). *“Demokrasi Indonesia”*, (Universitas Udayana: Bali).
- Asy'ari, Asnan. (2021). *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

- Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyayah Dusturiyah, (UIN Syarif Kasim Riau: Riau).
- Darmanto. (2019). *Pembatasan Hak Eks Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2.
- Helmi, Happy Hayati dan Anna Erliyana. (2018). “Larangan Pencalonan Eks Narapidana Koruptor Pada Pemilu Serentak Tahun 2019: Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial”, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2.
- Huda, Nurul Huda. (2020). *Hukum Lembaga Negara*, (PT Refika Aditama, Bandung).
- Muzakki, D. (2019). *Urgensi Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pelembagaan Ideologi Pancasila Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Rinaldi, Fahrul. (2019). *Pencalonan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018)*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta).
- Riskiyaniti dan Sopyan Resmana Adiarsa. (2022). *Konstradiksi Hak Asasi Eks Narapidana Korupsi Dan Pencabutan Hak Oleh Putusan Pengadilan*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (15), 528-541.
- Sakina, Ernida sakina. (2020). *Pencalonan Eks Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan).
- Simatupang, Jou Rapolin Siallagan, Haposan Siburian, Kasman. (2019). *Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi: Calon Anggota Legislatif periode 2019-2024)*, *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol.08, No. 01.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Ke-dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 7 Desember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 /PUU-XII/2015, tanggal 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, tanggal 13 September 2018.